



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit, Pemerintah Daerah berperan untuk melindungi pekerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*ds f/w k*

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

*Handwritten signature/initials*

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.**


**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
7. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil Sawit dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil olahan Sawit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
9. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah Kantor Cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan;



10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak;
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja;
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Katingan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
15. Peserta adalah setiap orang yang telah terdaftar dan telah membayar iuran aktif;
16. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang berkerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya;
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja, dan atau penyelenggara negara dan atau pemerintah;
19. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati;
20. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di wilayah ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit serta pekerja lainnya yang termasuk kategori pekerja rentan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit;
21. Pekerja Informal adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja yang tidak memerlukan izin dari Pemerintah (Izin Usaha Perkebunan);
22. Pemberi kerja adalah orang perorangan, koperasi sawit, atau kelompok tani yang memiliki dan/atau mengelola usaha perkebunan sawit;
23. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.

*Handwritten signature/initials*

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perkebunan sawit melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga Pekerja di Perkebunan Sawit dapat bekerja dengan tenang dalam meningkatkan produktifitasnya;
- b. Sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja di Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran penerima program;
- b. Persyaratan penerima program;
- c. Mekanisme pengumpulan data calon penerima program;
- d. Manfaat bagi peserta program;
- e. Besaran iuran, dan tata cara pembayaran;
- f. Pendanaan;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. Pemberhentian perlindungan;
- j. Peran Pemerintah Daerah;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Penyelesaian sengketa; dan
- m. Pelaporan.

## BAB II

### SASARAN PENERIMA PROGRAM

## Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program ini adalah pekerja yang termasuk dalam kategori Pekerja di perkebunan sawit, koperasi sawit dan anggota plasma.
- (2) Perkebunan sawit yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Program yang diterima oleh pekerja adalah :
  - a. JKK; dan/atau
  - b. JKM.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pelaksanaan dan tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

*Ksgh*

**BAB III**  
**PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 6**

Persyaratan penerima program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :

- a. Usia Pekerja 17 (Tujuh Belas) tahun sampai dengan 65 (Enam Puluh Lima) tahun saat didaftarkan;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dilengkapi surat pernyataan tidak sedang dalam menerima bantuan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. Bukan penyelenggara negara termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

**BAB IV**

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA CALON PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 7**

- (1) Pengumpulan data Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan sebagai dasar penetapan calon penerima program yang dimaksud pada Pasal 6 menjadi peserta program yang akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Katingan;
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data perorangan ataupun data kelompok yang dihimpun dari koperasi sawit, penyuluh pertanian, lembaga perkebunan/pertanian yang diakui pemerintah;
- (3) Data yang dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan dan instansi terkait lainnya.

**Pasal 8**

Pengumpulan data calon penerima program dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan menyampaikan surat permintaan data usulan daftar nama Pekerja Perkebunan Sawit calon penerima program dari koperasi sawit, penyuluh pertanian, lembaga perkebunan/pertanian yang diakui pemerintah;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
- c. Daftar nama calon penerima program dari koperasi sawit, penyuluh pertanian, lembaga perkebunan/pertanian diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan bersama BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar penerima program melalui Keputusan Bupati Katingan;



- d. Daftar penerima program sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta program.

## BAB V MANFAAT BAGI PESERTA PROGRAM

### Pasal 9

Peserta program diberi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan manfaat berupa perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama masa pembayaran iuran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Iuran JKK dan JKM bagi peserta Pekerja di Perkebunan Sawit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui dana bagi hasil perkebunan sawit di Kabupaten Katingan.

### Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d.
- (2) Setiap bulan selama masa pemberian manfaat bagi penerima program sesuai Keputusan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan surat tagihan pembayaran iuran kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan bendahara Dinas, dengan ketentuan wajib dibayarkan ke Nomor Rekening BPJS Ketenagakerjaan setelah surat tagihan pembayaran iuran diterima.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit bersumber dari :
  - a. Dana bagi hasil sawit yang dialokasikan melalui transfer ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

*KSA*

*K*

- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Adapun pagu anggaran Dana Bagi Hasil Sawit yang diterima Dinas yang membidangi ketenagakerjaan akan dipergunakan untuk kebutuhan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan utama sebagaimana Pasal 10 ayat (2) adalah paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu anggaran DBH Sawit yang diterima Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan
  - b. Pelaksanaan kegiatan penunjang adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu anggaran Dana bagi Hasil Sawit yang diterima Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 13**

Pertanggungjawaban pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit meliputi :

- a. Usulan daftar nama Pekerja di Perkebunan Sawit calon penerima program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
- b. Hasil verifikasi dan validasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan berita acara;
- c. Pemerintah Daerah akan menerbitkan Keputusan Bupati Katingan tentang daftar Pekerja di Perkebunan Sawit yang didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan masa berlaku pemberian manfaatnya;
- d. Surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
- e. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
- f. Laporan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati Katingan melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, mencakup laporan bulanan peserta program penerima manfaat dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

**BAB IX**  
**PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI**  
**Pasal 14**

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Dinas yang membidangi ketenagakerjaan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.



**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta program, apabila terjadi kondisi sebagaimana berikut:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lagi terpenuhi; atau
  - b. Peserta program meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka kepesertaan dihentikan dan iuran tidak dibayarkan lagi.

**BAB XI**  
**PERAN PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan;
- (2) Pelaporan pemuktahiran data kepesertaan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pembinaan dan pengawasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perlu dibentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Pasal 18**

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian antara peserta dengan fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 19**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan tentang pencapaian pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di perkebunan kelapa sawit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Gubernur dan Menteri.

*ks ofo*

*ks*

- (2) Dinas wajib melakukan pemutakhiran data kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di perkebunan kelapa sawit yang meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak tiga kali kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Mei 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal *27 Agustus 2024*

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal *27 Agustus 2024*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR

*793*